

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Vicky Putri Wardhana¹, Eudia Syalomita Ahab², Sita Syahbandar³, Yohanis Tasik Allo⁴

vickywardhana25@gmail.com¹, eudiaahab@gmail.com², sitasabandar@gmail.com³, yohanistasikallo@ukipulus.ac.id⁴

Universitas Kristen Indonesia Paulus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus slovin, sampel ditetapkan sebanyak 100 orang sebagai responden penelitian. Analisis data menggunakan perangkat lunak IBM Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berdasarkan hasil penelitian, variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong wajib pajak menjadi patuh, karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, motivasi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan.; 2) Sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas, tegas, dan konsisten penerapan sanksi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.; 3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan, baik secara formal maupun materiil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelaporan Spt Tahunan.

ABSTRACT

This research to analyze the factors influencing individual taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns at the South Makassar Primary Tax Office (KPP Pratama Makassar Selatan). This research employs a quantitative approach with an associative research type, aiming to determine the relationship and influence between independent variables and the dependent variable. The population in this study consists of all individual taxpayers registered at the South Makassar Primary Tax Office. The sample was determined using the Slovin formula, resulting in 100 respondents. Data analysis was conducted using IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) version 26. The results of this study indicate that: 1) Based on the findings, tax knowledge does not have a significant effect on individual taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns. This suggests that knowledge alone is not sufficient to encourage taxpayers to comply, as compliance is also influenced by other factors such as awareness, motivation, and perceptions of the tax system; 2) Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns. This indicates that the clearer, firmer, and more consistent the enforcement of sanctions, the higher the level of taxpayer compliance; 3) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in filing Annual Tax Returns. The higher the level of taxpayer awareness, the higher the level of compliance, both formally and materially, in fulfilling tax obligations.

Keywords: Compliance, Individual Taxpayers, Annual Tax Return Filing.

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia yang menggunakan self assessment system, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini menuntut adanya kesadaran, pemahaman, serta tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak. Salah satu bentuk kewajiban utama dalam sistem ini adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat keberhasilan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan melaporkan SPT secara tepat waktu, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh masih menunjukkan adanya keterlambatan atau ketidaklengkapan dalam pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Berdasarkan data (Direktorat Jenderal Pajak) hingga akhir April 2026 terkait pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun pajak 2025. Dari total 19.051.508 wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT, realisasi pelaporan yang masuk baru mencapai 13.056.881 SPT atau sekitar 68,5%.. Masih adanya sekitar 5,99 juta wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya serta rendahnya tingkat kepatuhan dari kelompok nonkaryawan memperlihatkan bahwa tantangan dalam kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi masih menjadi isu penting yang membutuhkan penanganan serius. Kondisi ini serupa juga ditemukan pada tingkat daerah, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Yang Laport SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP
2023	72.238	68.333	94,59%
2024	80.136	61.559	76,82%
2025	87.067	51.955	59,67%

Sumber: KPP Makassar Selatan

Pada tabel diatas penurunan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan juga terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan data KPP Pratama Makassar Selatan, jumlah WPOP terdaftar terus mengalami peningkatan selama tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, jumlah WPOP terdaftar tercatat sebanyak 72.238 wajib pajak dan meningkat menjadi 80.136 wajib pajak pada tahun 2024. Jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 87.067 wajib pajak pada tahun 2025. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Pada tahun 2023, sebanyak 68.333 WPOP telah melaporkan SPT Tahunan dengan tingkat kepatuhan sebesar 94,59%. Persentase tersebut menurun menjadi 76,82% pada tahun 2024, dengan jumlah pelapor sebanyak 61.559 wajib pajak. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2025, ketika jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan hanya mencapai 51.955 wajib pajak atau sebesar 59,67%. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah WPOP terdaftar dan pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Penurunan tingkat kepatuhan dari 94,59% pada tahun 2023 menjadi 59,67% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan masih menjadi persoalan yang perlu di-perhatikan.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini ialah self assessment dimana pemerintah mempercayakan kepada wajib pajak seperti orang pribadi dan badan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutangnya sendiri. Menurut Rahmayanti

dalam (Safitri et al., 2025) pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki wajib pajak dan digunakan untuk membantu mereka membuat keputusan tentang bagaimana memenuhi kewajiban pajak mereka. Pengetahuan pajak mencakup informasi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari melanggar aturan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan mengalami kesulitan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sehingga terjadi tunggakan tetapi wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai tata cara perpajakan cenderung mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

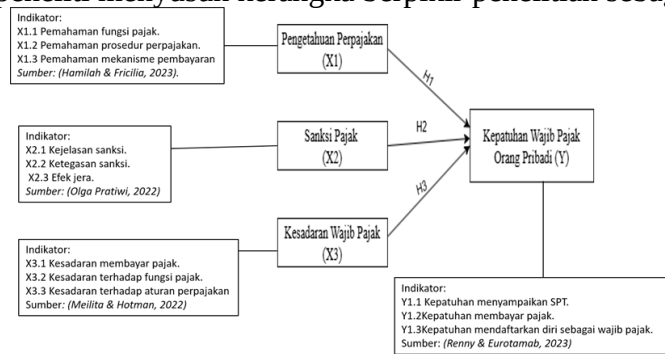
Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang Sanksi adalah tindakan hukuman yang dilakukan terhadap individu yang telah melanggar Undang-Undang. Dalam penerapan perpajakan, sanksi pajak merupakan konsekuensi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi yang jelas dan tegas dapat memberikan efek jera sehingga wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Ketegasan penerapan sanksi menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk menjaga kepatuhan. Faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan adalah

Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, dan merasakan sesuatu. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak menggambarkan kondisi atau keadaan yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang didasari oleh rasa tanggung jawab tanpa adanya paksaan. Menurut (Sinaga & Arista, 2022) tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap membayar pajak, sehingga wajib pajak yang menyadari pentingnya pembayaran pajak cenderung akan lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran terhadap kepatuhan bisa dengan faktor internal atau faktor eksternal seperti pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan yang membuat wajib pajak sadar atas kewajibannya.

Penelitian oleh (Adzani & Sofianty, 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, (Jeannes, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Arista, 2022) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel sanksi pajak dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, (Maksum & Widaryanti, 2023) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, (Anisya et al., 2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan dan faktor kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan.

Selanjutnya peneliti menyusun kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Sesuai kerangka berpikir di atas disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan.

H2 Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan.

H3 Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus slovin, sampel ditetapkan sebanyak 100 orang sebagai responden penelitian. Analisis data menggunakan perangkat lunak IBM Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden memberikan informasi mengenai latar belakang individu yang terlibat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria sebagai responden. Profil responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pengelompokan tersebut digunakan untuk memperlihatkan komposisi responden yang menjadi sumber data penelitian.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	54	54%
Perempuan	46	46%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Mengacu pada tabel diatas sebanyak 54 responden atau 54% berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, responden perempuan tercatat sebanyak 46 orang atau 46%. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan selisih 8 orang. Meskipun demikian,

keterlibatan kedua kelompok jenis kelamin dalam penelitian menunjukkan proporsi yang tidak jauh berbeda.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
17–25 tahun	26	26%
26–35 tahun	45	45%
36–45 tahun	23	23%
46–55 tahun	6	6%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Mengacu pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden paling banyak berasal dari kelompok usia 26-35 tahun, yakni 45 orang atau 45% dari keseluruhan responden. Kelompok usia 17-25 tahun menempati urutan berikutnya dengan jumlah 26 orang atau 26%. Sebanyak 23 responden atau 23% berada pada rentang usia 36-45 tahun. Adapaun kelompok usia 46-55 tahun hanya berjumlah 6 orang atau 6%.Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok usia 26-35 tahun memiliki keterlibatan paling besar dalam penelitian ini. Dengan demikian, data penelitian lebih banyak diperoleh dari wajib pajak yang berada pada rentang usia tersebut.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	12	12%
Diploma	10	10%
S1	69	69%
S2	8	8%
Lainnya	1	1%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Berdasarkan data pada tabel diatas jenjang pendidikan S1 menjadi pendidikan yang paling dominan, dengan jumlah 69 responden atau 69%. Responden yang memiliki pendidikan terkahir SMA/SMK berjumlah 12 orang atau 12%, sedangkan lulusan Diploma sebanyak 10 orang atau 10%. Selanjutnya terdapat 8 responden atau 8% dengan pendidikan S2 dan 1 responden atau 1% berada pada kategori pendidikan lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menempuh pendidikan pada jenjang sarjana.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai Swasta	50	50%
Pegawai Negeri	24	24%
Wirawasta	11	11%
Profesional/Pekerja Bebas	3	3%
lainnya	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Berdasarkan tabel diatas setengah dari keseluruhan responden bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 50 orang atau 50%. Responden yang berstatus sebagai pegawai negeri tercatat sebanyak 24 orang atau 24%. Selanjutnya, 12

responden atau 12% termasuk dalam kategori pekerjaan lainnya, sedangkan 11 orang atau 11% bekerja sebagai wiraswasta. Kelompok profesional atau pekerja bebas memiliki jumlah paling sedikit, yakni 3 responden atau 3%. Data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pekerjaan memberikan gambaran latar belakang mengenai keberagaman Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini.

Uji Validitas

Tabel Uji Validitas

Variabel /Indikator	Korelasi/ r- hitung	r - tabel n =100	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)			
X _{1.1}	0,634	0,196	Valid
X _{1.2}	0,737	0,196	Valid
X _{1.3}	0,805	0,196	Valid
X _{1.4}	0,760	0,196	Valid
X _{1.5}	0,447	0,196	Valid
Sanksi Pajak (X2)			
X _{2.1}	0,731	0,196	Valid
X _{2.2}	0,712	0,196	Valid
X _{2.3}	0,766	0,196	Valid
X _{2.4}	0,735	0,196	Valid
X _{2.5}	0,834	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)			
X _{3.1}	0,785	0,196	Valid
X _{3.2}	0,753	0,196	Valid
X _{3.3}	0,783	0,196	Valid
X _{3.4}	0,815	0,196	Valid
X _{3.5}	0,796	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			
Y1.1	0,858	0,196	Valid
Y1.2	0,708	0,196	Valid
Y1.3	0,810	0,196	Valid
Y1.4	0,789	0,196	Valid
Y1.5	0,813	0,196	Valid

Sumber: Data yang diolah (2026)

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai r-hitung seluruh item pada variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak telah melampaui nilai r-tabel sebesar 0,196. Nilai korelasi pada variabel pengetahuan pajak berkisar antara 0,447 hingga 0,805. Pada variabel sanksi pajak, nilai korelasi berada pada kisaran 0,712 hingga 0,834, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai 0,712 hingga 0,815. Sementara itu, variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai korelasi antara 0,708 hingga 0,858. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh item pernyataan dinilai valid sehingga dapat digunakan dalam proses analisis penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Cronbach's Alpha	N of Item s	Koefisien Cronbach' s Alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak X ₁)	0,720	5	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	0,810	5	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,844	5	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,855	5	0,60	Reliabel

Sumber: Data hasil olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas seluruh variabel penelitian memperoleh nilai Cronbach's Alpha di atas batas minimum 0,60. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai sebesar 0,720, sanksi pajak sebesar 0,810, kesadaran wajib pajak sebesar 0,844, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,855. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang memadai. Dengan demikian, semua variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Uji Normalitas

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.93261301
Most Extreme Differences	Absolute		.115
	Positive		.055
	Negative		-.115
Test Statistic			.115
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.134d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.125
		Upper Bound	.143

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data Hasil Olahan SPSS Versi 26

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas ditentukan dari uji Kolmogorov-Smirnov dilihat dari Monte Carlo.sig < 0,05 maka dapat dibilang tidak normal sedangkan Monte Carlo.sig > 0,05 dianggap normal sehingga, nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) diperoleh sebesar 0,134, dengan interval kepercayaan 99% berada pada rentang 0,125 hingga 0,143. Seluruh nilai tersebut berada di atas taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.095	2.492		.439	.662		
	X1	.091	.092	.059	.990	.325	.996	1.004
	X2	.428	.084	.417	5.119	.000	.527	1.897
	X3	.429	.074	.472	5.783	.000	.526	1.903

a. Dependent Variable: Y

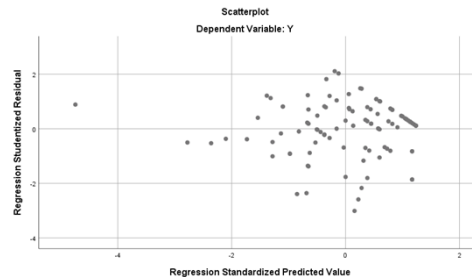
Sumber: Data Hasil Olahan SPSS 26

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel. Variabel X1 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,996 dan nilai VIF sebesar 1,004. Variabel X2 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,527 dan nilai VIF sebesar 1,897. Sementara itu, variabel X3 memiliki nilai Tolerance sebesar 0,526 dan nilai VIF sebesar 1,903. Berdasarkan kriteria umum, suatu model

regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji multikolinearitas, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya karena tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastistas

Gambar Hasil uji heteroskedastistas



Sumber : Data diolah SPSS, 2026

Gambar diatas merupakan scatterplot yang menampilkan hubungan antara nilai prediksi terstandarisasi (Regression Standardized Predicted Value) pada sumbu X dengan residual terstudentisasi (Regression Studentized Residual) pada sumbu Y, dengan variabel dependen (Y) sebagai kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pola penyebaran titik-titik pada grafik, terlihat bahwa data menyebar secara acak di sekitar garis horizontal (nilai 0 pada sumbu Y) dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut (cone), gelombang, atau pola sistematis lainnya. Titik-titik juga tersebar baik di atas maupun di bawah garis nol.

Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena varians residual cenderung konstan pada berbagai nilai prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi, yaitu asumsi homoskedastisitas, telah terpenuhi. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut karena tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.095	2.492		.439	.662
	X1	.091	.092	.059	.990	.325
	X2	.428	.084	.417	5.119	.000
	X3	.429	.074	.472	5.783	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS, 2026

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,095 + 0,091X_1 + 0,428X_2 + 0,429X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 1,095 menunjukkan bahwa secara matematis, apabila pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 1,095.
- Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,091 menunjukkan arah hubungan positif terhadap Y. Artinya, apabila pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperkirakan meningkat sebesar 0,091 satuan, dengan asumsi variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak tetap.
- Koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,428 menunjukkan arah hubungan positif. Artinya bahwa setiap peningkatan sanksi pajak sebesar satu satuan, maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,428 satuan, dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tetap.
- Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,429 menunjukkan arah hubungan positif. Artinya setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,429 satuan, dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak tetap.

Secara keseluruhan, seluruh koefisien regresi memiliki arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak cenderung diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji T (Parsial)

Tabel coefficients pada Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.095	2.492		.439	.662
	X1	.091	.092	.059	.990	.325
	X2	.428	.084	.417	5.119	.000
	X3	.429	.074	.472	5.783	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel coefficients diatas dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis H1 (Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan hasil analisis, variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 0,990 dengan nilai signifikansi sebesar 0,325. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,325 > 0,05$), sehingga menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan ditolak.

2. Pengujian Hipotesis H2 (Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 5,119 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini juga didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,428 yang menunjukkan arah hubungan positif. Dengan demikian, hipotesis H2 diterima.

3. Pengujian Hipotesis H3 (Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel kesadaran wajib pajak (X3) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,783 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,429 juga menunjukkan arah hubungan positif. Oleh karena itu, hipotesis H3 diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel Model Summary pada koefisien determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.665	.654	1.963

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas Model Summary diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,815. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen (pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak) dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.

Nilai R Square sebesar 0,665 mengindikasikan bahwa sebesar 66,5% variasi dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, sisanya sebesar 33,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,654 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen tetap tinggi, yaitu sebesar 65,4%. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan cukup baik dan memiliki daya jelaskan yang kuat.

Selain itu, nilai Std. Error of the Estimate sebesar 1,963 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model terhadap variabel dependen. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki tingkat kecocokan yang baik dan mampu menjelaskan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan secara cukup kuat.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar Selatan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan, karena berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara serta efektivitas administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada pengaruh beberapa variabel independen, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta faktor lainnya seperti sanksi pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiap variabel dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan

SPT Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Makassar Selatan.

Pembahasan hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,990 dan nilai signifikansi sebesar 0,325, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum tentu mendorong perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara teoritis, pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahmayanti dalam Safitri et al. (2025), pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki wajib pajak yang digunakan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam teori atribusi, pengetahuan perpajakan termasuk faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai ketentuan, prosuder, serta konsekuensi yang timbul apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pengetahuan tersebut belum mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata berupa kepatuhan. Tidak signifikannya pengaruh pengetahuan perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kemungkinan bahwa wajib pajak hanya memahami perpajakan secara teoritis, tetapi tidak disertai dengan kesadaran atau dorongan untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Artinya, meskipun wajib pajak mengetahui aturan perpajakan, mereka belum tentu memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat pengetahuan dan perilaku yang ditunjukkan. Selain itu, faktor lain yang dapat memengaruhi adalah kompleksitas sistem perpajakan itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dasar mungkin masih mengalami kesulitan dalam memahami prosesur teknis pelaporan SPT Tahunan, terutama dengan adanya sistem digital seperti Coretax. Kondisi ini dapat menyebabkan wajib pajak enggan atau menunda pelaporan, meskipun mereka sebenarnya telah memiliki pengetahuan yang cukup.

Hasil penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan kondisi sosial dan psikologis wajib pajak. Dalam praktiknya, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor lain seperti persepsi terhadap pemerintah, tingkat kepercayaan, serta pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan otoritas pajak. Jika wajib pajak memiliki persepsi negatif, maka pengetahuan yang dimiliki tidak akan cukup kuat untuk mendorong kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Kirchler et al. (2024) dalam kajian perilaku perpajakan modern juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan hanya merupakan salah satu komponen dalam model kepatuhan, sementara faktor kepercayaan (trust) dan kekuatan otoritas (power of authority) memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Hal ini menjelaskan mengapa dalam penelitian ini pengetahuan tidak memberikan pengaruh signifikan.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa otoritas pajak perlu mengkombinasikan peningkatan pengetahuan dengan strategi lain, seperti penyederhanaan sistem, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan sanksi perpajakan. Dengan begitu, wajib pajak tidak hanya mengetahui kewajibannya, tetapi juga terdorong untuk melaksanakannya secara sukarela.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Walaupun penting, pengetahuan harus didukung oleh faktor lain seperti kesadaran, kepercayaan, dan kemudahan sistem agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan multi-aspek menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.

Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Makassar Selatan.

Pembahasan mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Artinya, semakin tegas dan jelas sanksi yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Secara konseptual, sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk menegakkan kepatuhan. Sanksi berfungsi sebagai alat pengendali agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, keberadaan sanksi tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan terhadap pelanggaran perpajakan. Menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu yang dikutip oleh Olga Pratiwi (2022), indikator sanksi pajak meliputi kejelasan sanksi, ketegasan dalam penerapan sanksi, keseimbangan sanksi, serta efek jera yang ditimbulkan. Kejelasan sanksi memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai konsekuensi dari setiap pelanggaran, sehingga mereka dapat mempertimbangkan risiko sebelum melakukan pelanggaran. Ketegasan dalam penerapan sanksi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Apabila sanksi diterapkan secara konsisten tanpa adanya pengecualian, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika penerapan sanksi tidak tegas, maka dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran tidak memiliki konsekuensi serius.

Selanjutnya, keseimbangan sanksi juga berperan dalam menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan penolakan dari wajib pajak, sedangkan sanksi yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan proporsionalitas dalam penetapan sanksi agar dapat diterima oleh wajib pajak dan tetap efektif dalam meningkatkan kepatuhan.

Efek jera merupakan tujuan utama dari penerapan sanksi pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas dan jelas, wajib pajak akan cenderung menghindari pelanggaran karena takut terhadap konsekuensi yang akan diterima. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan perilaku individu akan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini, sanksi pajak menjadi

faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk patuh karena adanya ancaman hukuman apabila tidak memenuhi kewajiban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang jelas, tegas, seimbang, dan memberikan efek jera terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Di KPP Pratama Makassar Selatan.

Uraian hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 5,783 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itu, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan diterima.

Nilai koefisien regresi sebesar 0,429 juga menunjukkan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan bersifat positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil ini menegaskan bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Secara teoritis, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pemahaman dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung melaksanakan kewajiban secara sukarela karena memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Menurut Sinaga & Arista (2022), tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang menyadari pentingnya pembayaran pajak akan lebih taat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kesadaran dan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa tingkat pendidikan, pemahaman, dan sikap individu terhadap pajak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, serta lingkungan sosial yang mendukung perilaku patuh. Selain itu, pelayanan yang baik dari otoritas pajak juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan akan menciptakan pengalaman positif bagi wajib pajak, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu dalam penelitian Hamilah & Fricilia (2023), kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu, sedangkan kepatuhan materiil berkaitan dengan kebenaran isi dan perhitungan pajak. Kesadaran wajib pajak berperan penting dalam mendorong kedua jenis kepatuhan tersebut. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak hanya akan melaporkan SPT tepat waktu (kepatuhan formal), tetapi juga akan mengisi dan menghitung pajak dengan benar (kepatuhan materiil).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan variabel lain, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran merupakan faktor dominan dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, peningkatan kesadaran wajib pajak perlu menjadi fokus utama dalam kebijakan perpajakan. Otoritas pajak perlu terus melakukan edukasi dan pendekatan persuasif agar wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh secara sukarela, baik dalam aspek formal maupun materiil sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Mengacu pada hasil penelitian, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong wajib pajak menjadi patuh, karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, motivasi, dan persepsi terhadap sistem perpajakan.
2. Sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas, tegas, dan konsisten penerapan sanksi, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan, baik secara formal maupun materiil dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, G. N., & Sofianty, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. 2(2), 1032–1039. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i2.2898>
- Anisya, Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Abstrak Pendahuluan. Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- Aprilia, W., Ujur, N., Datrini, L. K., Amlayasa, A. A. B., Ekonomi, F., Warmadewa, B. U., Pajak, W., Pribadi, P. O., & Negara, P. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN ORANG PRIBADI. 6(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). 11. Laporan Tahunan DJP 2024 - Indonesia. <https://www.pajak.go.id/>
- Ginangjar, Bh, S., & Rw, J. (2024). Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. 8(1).
- Hamilah & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 10(2017), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Jeannes, S. (2022). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA WAJIB PAJAK PRIBADI DI DKI JAKARTA TAHUN 2022 kehilangan penerimaan pajak yang diperkirakan potensi kehilangan akibat transfer Seperti yang diutarakan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastea. 5(1), 249–265.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Solusi, 21(1), 67–74. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Meilita & Hotman. (2022). Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-filing , Kepatuhan Wajib Pajak Orang. 2(2), 1165–1178.

- Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan Perpajakan , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 21(1), 155–172.
- Olga Pratiwi. (2022). Analisis pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak (.
- Rajwa, M., Azis, M., & Tikollah, M. R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. 5942, 248–260.
- Renny & Eurotamab. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA. 1–9.
- Safitri, N., Pangaribuan, D., Bangar, P., & Sianipar, H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. 3.
- Sinaga, W. M., & Arista, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Ulmiyah, I., & Subardjo, A. (2022). FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.